

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**



NOMOR 10 TAHUN 1978 SERI B.7

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**

**NOMOR 10 TAHUN 1970
TENTANG**

**Menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Tentang Pemakai
Kendaraan Ambulance Kepunyaan Dinas Kesehatan Kabupaten
Cirebon**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II CIREBON**

Pasal I

Ambulance yang disediakan di Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon hanya dapat dipegunakan untuk mengangkut :

- a. Orang Sakit.
- b. Orang yang akan melahirkan.
- c. Orang yang mendapat kecelakaan.

Pasal 2

- (1). Untuk dapat menggunakan Ambulance harus mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Kesehatan / Pimpinan Rumah Sakit atau Pejabat / Petugas yang ditunjuk olehnya.
- (2). Permohonan seperti termaksud dalam pasal 2 ayat (1) diajukan secara tertulis.
- (3). Dalam hal-hal dan keadaan yang memaksa mohon dapat diajukan dengan secara lisan perantara telepon.

Pasal 3

- (1). Untuk setiap menggunakan Ambulance termasuk dalam pasal 1 dikenakan biaya pemakaian Ambulance dengan tarif sebagai berikut :
 - a. Dalam Kota minimal Rp. 300,-
 - b. Luar Kota Rp. 15,-/ Km. minimal Rp. 300,-
- (2). Bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pegawai Kabupaten Cirebon serta keluarganya dikenakan tarif 25% dari ketentuan ayat (1) pasal ini.
- (3). Bagi orang-orang yang tidak mampu berdasarkan surat dari Desa yang bersangkutan dikenakan 15% dari ketentuan-ketentuan ayat (1) pasal ini.

Pasal 4

- (1). Dikecualikan dari ketentuan-ketentuan pasal 3 diatas, dapat mempergunakan Ambulance dengan cuma-cuma atas permintaan :
 - a. Polisi dan / atau Pamong Praja untuk mengangkut orang-orang yang mendapat kecelakaan berat.
 - b. Kepala Desa untuk mengangkut orang yang tidak mampu yang menderita penyakit keras.
 - c. Pamong Praja dan / atau pertimbangan Kepala Dinas Kesehatan untuk mencegah / menanggulangi wabah.

Pasal 5

- (1). Peraturan Daerah ini disebut "PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TENTANG PEMAKAIAN KENDARAAN AMBULANCE KEPUNYAAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN DAERAH".
- (2). Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama setelah hari ditetapkannya.
- (3). Sejak hari mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka tidak berlaku lagi Peraturan Daerah yang bertentangan dengan Peraturan ini.

Cirebon, 30 September 1973

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON

KEPALA DAERAH TINGKAT
II CIREBON

WAKIL KETUA
HASAN RACMAT

KETUA
MA'MURI IHSANI

A.R. SOETISNA

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat
dengan Surat Keputusan No.625/Hk.011/SK/1977 tanggal 27
Oktober 1977

Di Undangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Cirebon No.10 Tahun 1978 Tanggal 25 Januari
1978 Seri B.7

SEKRETARISW WILAYAH DAERAH

TTD

KARNA SUDIANA